



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bjw

Pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bajawa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Koperasi Simpan Pinjam Koptama Ngada, berkedudukan di Jalan El Tari, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini diwakili oleh: Hubertus Lodo, S.H., Manajer KSP Koptama Ngada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 82/Kopt-Ng/VIII/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan Nomor 59/SK Pdt/VIII/2021/PN Bjw tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Anastasia Bate, Tempat tanggal lahir, Were, 28 November 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Bokua Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bjw, dengan jalan perdamaian melalui upaya perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 7 September 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa ini melalui proses perdamaian di Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II dengan segala itikad baik;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa benar Surat Perjanjian Pinjaman (SPJP) tertanggal 13 Mei 2013 antara kedua belah pihak, dan atas pinjaman tersebut Tergugat memiliki tunggakan terhadap Penggugat;

Pasal 3

Bahwa dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat disepakati bahwa jumlah tunggakan pinjaman pokok dari Tergugat kepada Penggugat yaitu senilai Rp71.980.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jumlah tunggakan bunga pinjaman serta denda telah disetujui oleh Penggugat untuk memberikan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah tunggakan bunga pinjaman dan denda yang semula senilai Rp120.187.800,00 (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) menjadi bernilai Rp90.140.850,00 (Sembilan Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan total jumlah tunggakan pinjaman pokok, bunga pinjaman dan denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp162.120.850,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat menyepakati jangka waktu pembayaran total tunggakan adalah sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 dengan tiga tahap pembayaran oleh Tergugat yaitu tahap pertama dibayarkan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2021, tahap kedua dibayarkan Tergugat pada tanggal 15 November 2021 dan tahap ketiga paling lambat dibayarkan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2021;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati agar sejumlah uang yang terdapat dalam Simpanan Pokok milik Tergugat pada Koperasi Simpan Pinjam Koptama Ngada digunakan untuk melunasi tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam pasal 3;

Pasal .6

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati agar apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran tahap pertama dan tahap kedua maka Penggugat wajib mengirimkan surat peringatan atau Somasi;

Pasal .7

Bahwa Tergugat menyepakati, apabila sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana dalam pasal 4, Tergugat belum melunasi tunggakan atau Tergugat hanya melunasi sebagian tunggakannya maka Tergugat bersedia diproses hukum oleh Penggugat melalui jalur Eksekusi;

Pasal. 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal .9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bajawa menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bjw, tanggal 24 Agustus 2021 dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mikael Bonlae Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mikael Bonlae

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	145.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materi.....	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp.	515.000,-

(lima ratus lima belas ribu rupiah)